



2023

INSPEKTORAT WILAYAH IV



LAPORAN KINERJA



2023 |

INSPEKTORAT WILAYAH IV |

LAPORAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV ini merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Wilayah IV atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023

Kinerja Inspektorat Wilayah IV diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Laporan kinerja 2023 menyajikan informasi terkait capaian Inspektorat Wilayah IV atas tiga IKK sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Keberhasilan capaian, hambatan dan upaya yang telah dilakukan di Tahun 2023 menjadi pembelajaran/bahan evaluasi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah IV di masa mendatang. Kami berharap Inspektorat Wilayah IV dapat terus bersinergi dan berkolaborasi sebagai mitra trusted advisor para pihak untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INSPEKTUR WILAYAH IV

CICILIA SULASTRI

NIP. 19640331 199203 2 001

RINGKASAN

Eksekutif

Rp 8.938.918,000

Realisasi Anggaran

Hambatan

Beragamnya komitmen level pimpinan unit kerja serta kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP.

107%

Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3

134%

Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5

112%

Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen

Daftar Isi

01 Pendahuluan

Kata pengantar	2
Maksud dan Tujuan	3
Ruang Lingkup	4
Tugas dan Fungsi	5
Unit Kerja Pusat	6
Unit Pelaksana Teknis	7
Struktur Organisasi	8
Sumber Daya Manusia	9
Sumber Daya Anggaran	10

02 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	12
Perjanjian Kinerja	14

03 Perencanaan Kinerja

Capaian Kinerja	16
Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran	21

04 Penutup

Catatan Penutup	25
-----------------	----

Daftar Tabel

01 Pendahuluan

Tabel I Pagu Anggaran	10
-----------------------	----

02 Perencanaan Kinerja

Tabel 2 IKK Itwil IV	14
----------------------	----

03 Perencanaan Kinerja

Tabel 3 Capaian Kinerja	16
Tabel 4 Evaluasi BPKP	19
Tabel 5 Jumlah Output	19
Tabel 6 Pengawasan	20
Tabel 7 Realisasi Anggaran	21

Daftar Gambar

01 Pendahuluan

Gambar 1 Peta Kerja I	6
Gambar 2 Peta Kerja II	7
Gambar 3 Struktur Organisasi	8
Gambar 4 Peta Sebaran Pegawai I	9
Gambar 5 Peta Sebaran Pegawai II	9
Gambar 6 Peta Sebaran Pegawai III	9

02 Perencanaan Kinerja

Gambar 7 Tujuan KLHK	13
----------------------	----

03 Perencanaan Kinerja

Gambar 8 Realisasi IKK I	17
Gambar 9 Realisasi IKK II	18
Gambar 10 Realisasi Output	19
Gambar 11 Realisasi Anggaran	21

01

Pendahuluan

Latar Belakang

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV disusun sebagai bagian integral dari praktik manajemen dan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan kinerja akan memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, tantangan, dan dampak yang dihasilkan selama satu tahun kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui pencapaian atas kinerja kegiatan pengawasan intern ditetapkan melalui indikator yang terukur. Pada Tahun 2023, Inspektorat Wilayah IV memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2023 yakni persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3, persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPNya 3,5 dan nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen.

laporan kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi internal, menjadi tolak ukur dan mengidentifikasi perbaikan. Informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kedepannya yang lebih efektif dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pengawasan internal

"INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 YAKNI PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRINYA 3,3, PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MATURITAS SPIPNYA 3,5 DAN NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP ITJEN"





MAKSUD

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2022 sesuai arah kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan atau kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja

TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah IV adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah diubah sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus.

- penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;

- penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

- pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya

- pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan

- Koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus

- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV



Unit kerja Inspektorat Wilayah IV mencakup pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Secara keseluruhan ada 64 unit kerja baik unit kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada lingkup kerja Inspektorat Wilayah IV.

Unit Kerja Pusat



Gambar.1 Peta Kerja I

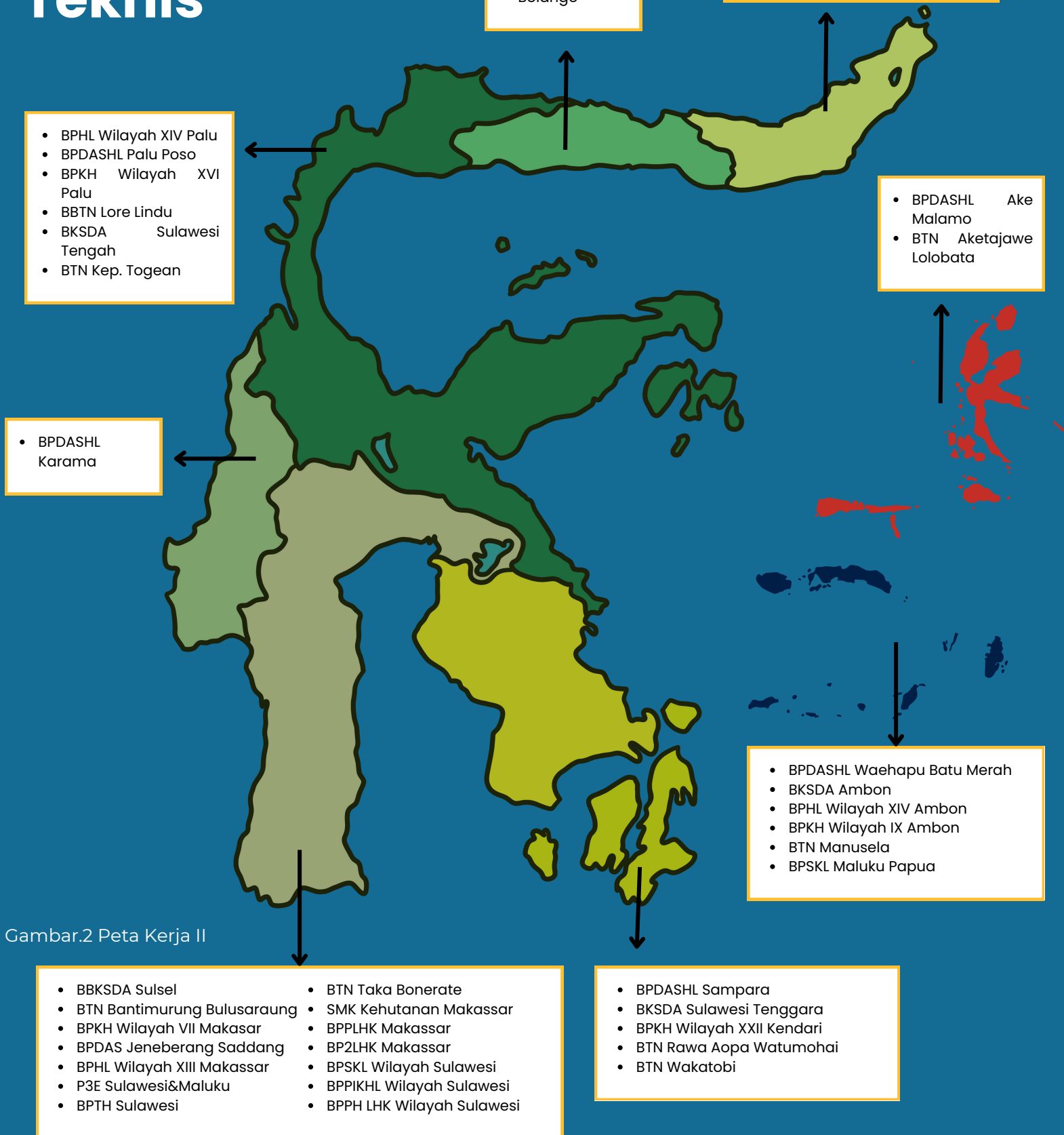
- Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Biro Perencanaan
- Biro Umum
- Biro Hukum
- Biro Keuangan
- Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pusat Hubungan Masyarakat
- Pusat Kajian Kebijakan Strategis
- Pusat Data dan Informasi
- Pusat Keteknikan

- Sekretariat Ditjen PKTL
- Dir. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- Dir. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
- Dir. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- Dir. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- Dir. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

- Sekretariat Ditjen PPI
- Dir. Adaptasi Perubahan Iklim
- Dir. Mitigasi Perubahan Iklim
- Dir. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi
- Dir. Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional
- Dir. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



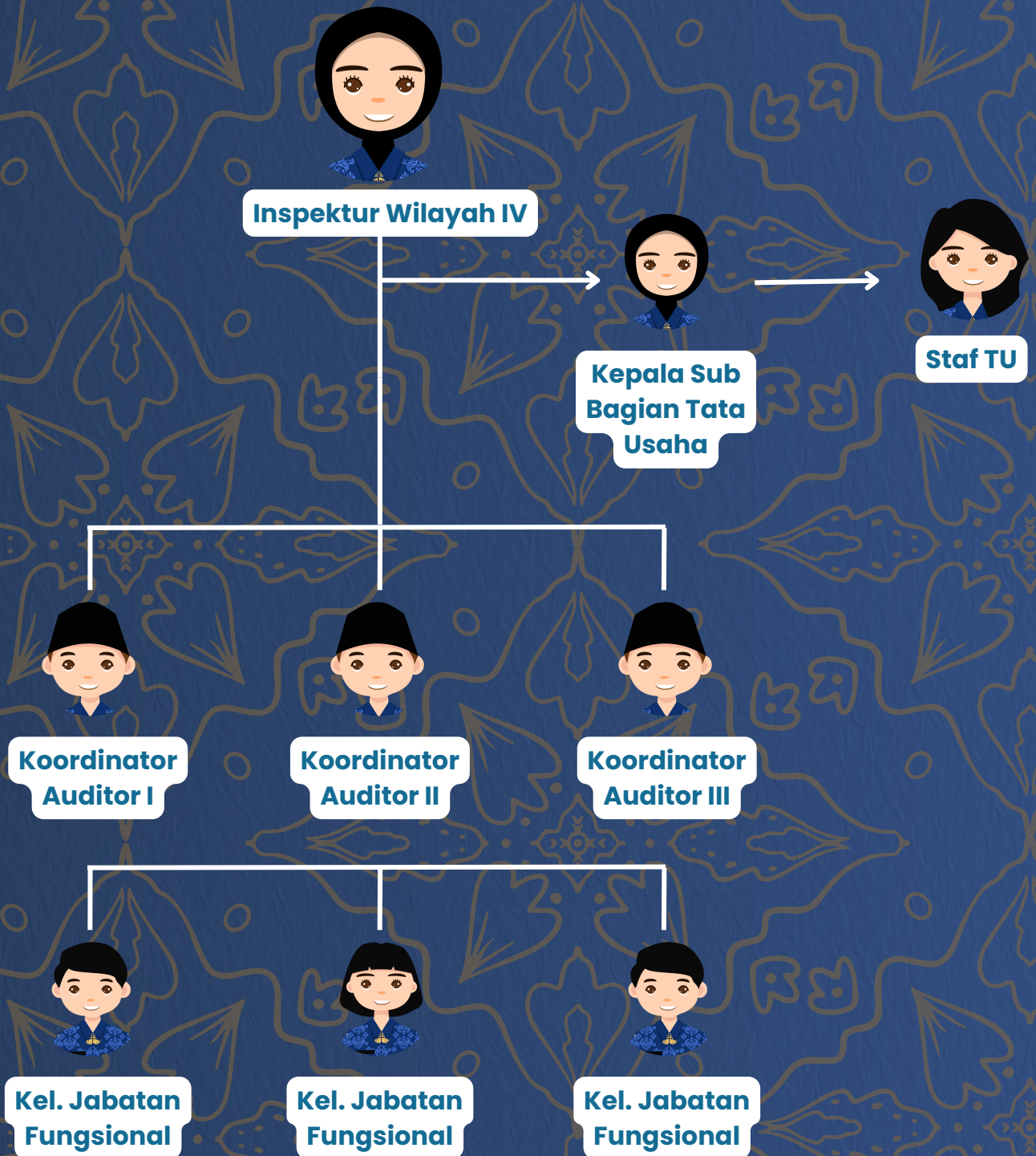
Unit Pelaksana Teknis



Gambar.2 Peta Kerja II

STRUKTUR ORGANISASI

Secara umum struktur organisasi Inspektorat Wilayah IV disajikan sebagaimana Gambar 1 di bawah ini



Gambar.3 Struktur Organisasi

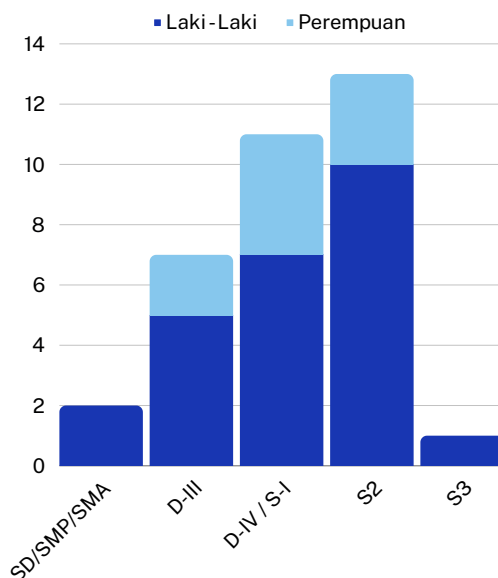
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat wilayah IV Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, Inspektorat Wilayah IV didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer

SEBARAN PNS INSPEKTORAT WILAYAH IV BERDASARKAN JENIS KELAMIN



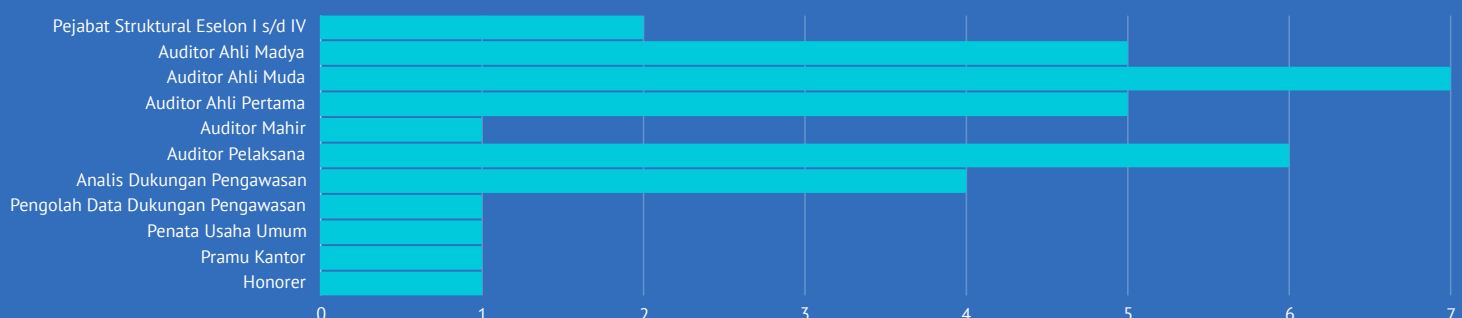
Gambar.4 Peta Sebaran Pegawai I



SEBARAN PEGAWAI INSPEKTORAT WILAYAH IV BERDASARKAN PENDIDIKAN

Gambar.5 Peta Sebaran Pegawai II

SEBARAN PEGAWAI INSPEKTORAT WILAYAH IV BERDASARKAN JENIS JABATAN



Gambar.6 Peta Sebaran Pegawai III

SUMBER DAYA ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2023, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar Rp11.554.719.000,00. Namun terdapat revisi setelah blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 1.994.631.000,00 dan revisi internal karena adanya pengalihan belanja modal dan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HAKORDIA 2023 sebesar Rp620.000.000,00. Sehingga pagu terakhir anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023 menjadi Rp8.940.088.000,00



Tabel.1 Pagu Anggaran

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output /RO		Pagu Anggaran 2023
● Manajemen Risiko		Rp. 581.923.000
Sosialisasi/Bimbingan Teknis		Rp. 119.130.000
Pendampingan		Rp. 462.793.000
● Pengendalian Internal		Rp. 1.383.372.000
Pendampingan		Rp. 58.942.000
Reviu		Rp. 1.209.502.000
Perencanaan dan Pelaporan		Rp. 114.928.000
● Pengawasan Internal		Rp. 6.974.793.000
Audit		Rp. 3.916.468.000
Reviu		Rp. 354.560.000
Evaluasi		Rp. 275.640.000
Consulting		Rp. 2.428.125.000



02



Perencanaan
Kinerja

A.RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian 2020-2024

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi Kementerian 2020-2024

Empat misi KLHK adalah:

- Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
- Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup dan kehutanan telah menetapkan rumusan tujuan yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidaup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Dari tujuan KLHK tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian tujuan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi. Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Misi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Mewujudkan penerapan tatakelola (Governance), Pengelolaan Risiko (Risk Managemen), dan Pengendalian (Control) lingkup KLHK
- Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
- Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu

- Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK

- Nilai Maturitas SPIP KLHK
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK



Tujuan KLHK yang diamanatkan kepada unit eselon I klien pengawasan Inspektorat Wilayah IV

1

Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap Perubahan Iklim

Ditjen PPI sebagai unit eselon I klien pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV yang terkait dengan program ketahanan bencana dan perubahan iklim serta sasaran program dan indikator kinerja program/IKU menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon

2

Aktualisasi Potensi Ekonomi dan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan

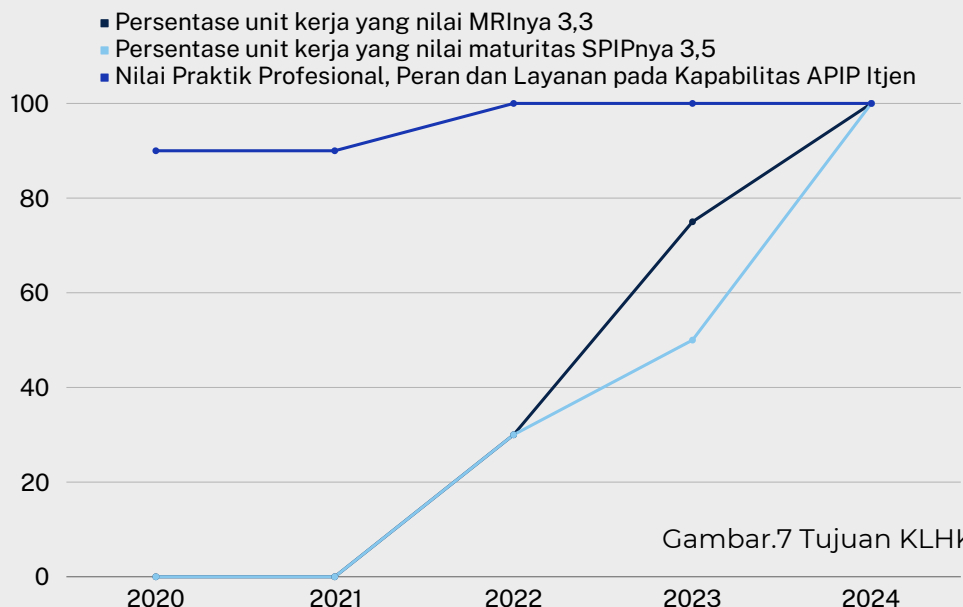
Unit eselon I klien pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV yang terkait dengan tujuan 2 dan 3 ini terletak pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yaitu pada Ditjen PKTL. Indikator Kinerja Program Pengelolaan hutan berkelanjutan yang berkaitan dengan Ditjen PKTL yaitu nilai PNPB fungsionala KLHK, luas kawasan hutan dengan status penetapan, dan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

3

Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK Yang Akuntabel, Responsif Dan Berpelayanan Prima

Unit eselon I klien pengawasan pada Inspektorat Wilayah IV yang terkait pada tujuan 4 yaitu pada 3 Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen PPI, dan Ditjen PKTL

Target kinerja Inspektorat Wilayah IV telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor:P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektur Wilayah IV Nomor: SK.01/ITWIL.4/TU/WAS/01/2022 tentang Perubahan atas SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020- 2024 sebagai berikut :



Gambar.7 Tujuan KLHK

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 merupakan komitmen Inspektur Wilayah IV dengan Inspektur Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.2 IKK itwil IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3

Pada dua IKK yaitu persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 dan persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5, akan menghitung nilai dari indeks MR dan maturitas SPIP pada seluruh unit kerja dibawah Inspektorat Wilayah IV. Kedua IKK ini akan diukur melalui penilaian tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang mencakup unsur-unsur SPIP, MRI, dan IEPK.



03

AKUNTABILITAS
KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi IKK.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel.3 Capaian Kinerja

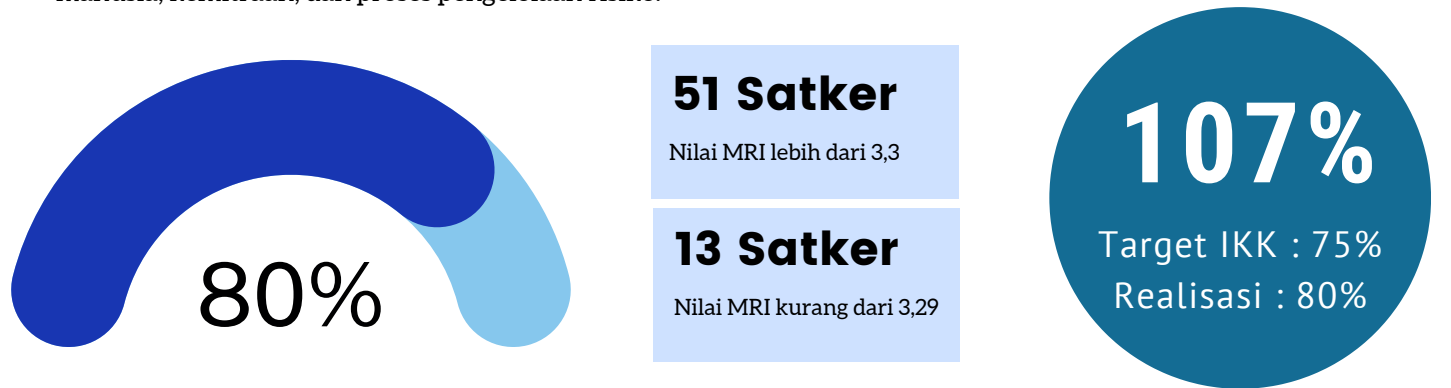
IKK	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	80%	107
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%	67%	134
Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3 Poin	3,7 Poin	112

Penilaian IKK persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 dan persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 dilakukan pada 64 unit kerja pusat maupun UPT lingkup Inspektorat Wilayah IV.

Mekanisme penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri oleh satuan kerja dan selanjutnya penjaminan kualitas oleh Inspektorat Wilayah IV atas hasil penilaian mandiri satuan kerja. Komponen penilaian yakni pada struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRINYA 3,3

MRI pada unit kerja merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu perencanaan, kapabilitas, dan hasil. Untuk pengukuran MRI unit kerja ini dilakukan pada komponen utama kapabilitas yang terdiri atas area kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan risiko.



Gambar.8 Realisasi IKK I

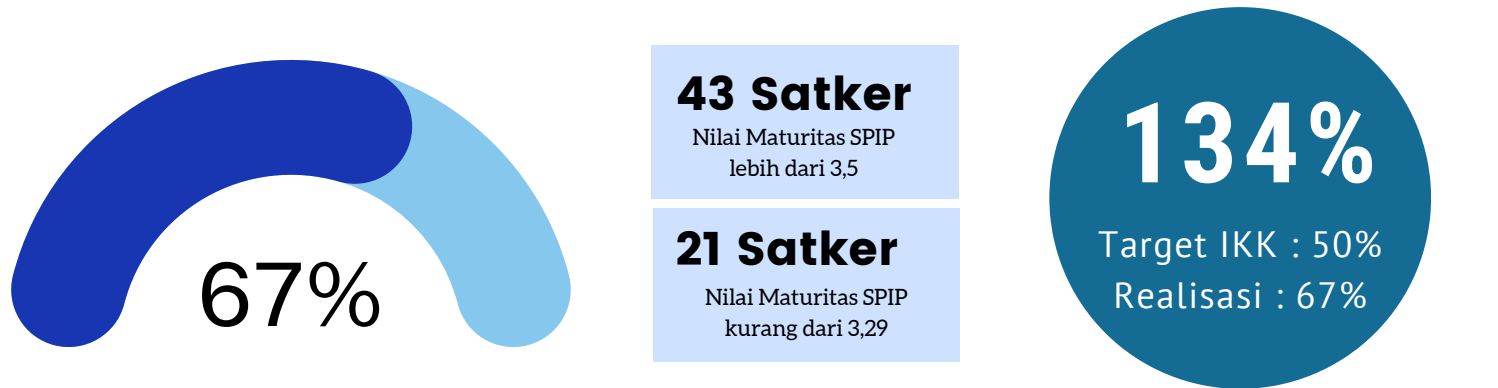
Sebanyak 80% atau 51 unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV telah mencapai indeks MR 3,3 (rincian sebagaimana lampiran 2). Persentase ini telah melampaui target IKK yakni 75%. Simpulan atas nilai MR dengan skor > 3.3 menunjukkan bahwa sebanyak 51 unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan telah melaksanakan proses pengelolaan risiko namun belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko. Aktivitas pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang telah dilakukan untuk mencapai IKK 75% unit kerja mencapai nilai MRI 3,3 antara lain Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permen LHK No 5 Tahun 2023, Pendampingan Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI), Reviu RPI Lapis 3 (Tiga).

Monitoring dan Coaching RPI serta Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP. Hambatan dalam mengawal pencapaian IKK MRI antara lain beragamnya komitmen level pimpinan unit kerja serta kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen risiko. Sehingga pendekatan yang dibutuhkan oleh APIP Inspektorat Wilayah IV juga beragam. Mengatasi hambatan ini dibutuhkan komitmen, komunikasi yang efektif, memfasilitasi dari segi dukungan pengawasan sehingga kapabilitas APIP yang cukup dari segi kuantitas dan mumpuni dalam bidang manajemen risiko, serta pelipatan pimpinan unit kerja untuk perbaikan penerapan manajemen risiko. Hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada KLHK tahun 2023 untuk penilaian MRI memperoleh skor 3,66 atau telah memenuhi

karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3. Ada 38 dari 51 unit kerja yang telah memperoleh nilai MR dengan skor > 3,66. Perbaikan berkelanjutan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko diperlukan untuk mendorong kenaikan nilai dan level MR unit kerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Kementerian LHK telah menerbitkan Permen LHK No. 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko dengan salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan implementasi SPIP dan memperkuat pengelolaan risiko. Salah satu kebijakan ini mengatur bahwa pengelolaan risiko telah terintegrasi utuh dengan siklus perencanaan. Kedepannya, Inspektorat Wilayah IV juga terus berupaya mendorong perbaikan MRI pada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV dengan pelaksanaan pendampingan dan asistensi teknis terkait perbaikan berkelanjutan manajemen risiko.

PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MATURITAS SPIPNYA 3,5

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP satuan kerja dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi



Gambar.9 Realisasi IKK II

Sebanyak 67% atau 43 unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV telah mencapai nilai maturitas SPIP 3,5 (rincian sebagaimana lampiran 3). Persentase ini telah melampaui target IKK yakni 50%. Simpulan atas nilai SPIP dengan skor > 3.5 menunjukkan bahwa sebanyak 43 unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan telah melaksanakan proses pengelolaan risiko namun belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi unit kerja yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. Aktivitas pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang telah dilakukan untuk mencapai IKK 75% unit kerja mencapai nilai MRI 3,3 antara lain Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permen 1 Tahun 2023,

Reviu Desain SPIP, Pendampingan Penyusunan RPI, Monitoring dan Coaching RPI dan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi, serta Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP. Hambatan dalam mengawal pencapaian Maturitas SPIP antara lain beragamnya komitmen level pimpinan unit kerja serta kesadaran dan pemahaman mengenai penyelenggaraan SPIP dan metode penilaian efektivitas pengendalian/pengukuran yang kurang efektif. Pemimpin yang mendukung dan memahami pentingnya SPIP dapat memberikan dorongan yang diperlukan dalam pembangunan SPIP. Selain itu diperlukan metode penilaian yang baik untuk mengukur sejauh mana pengendalian intern berfungsi dengan baik serta diperlukan dukungan sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk peningkatan maturitas SPIP. Hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian LHK Tahun 2023 adalah 3,70 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3. Ada 25 dari 43 unit kerja yang telah memperoleh nilai MR dengan skor > 3,70. Perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko diperlukan untuk

mendorong kenaikan nilai dan level SPIP unit kerja tahun berikutnya. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV harus melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta perbaikan berkelanjutan harus terus dilakukan. Pada tahun 2023, Kementerian LHK telah menerbitkan Permen LHK No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup KLHK dengan salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan implementasi SPIP. Kebijakan ini mendorong integrasi utuh siklus perencanaan dan implementasi dengan pengelolaan risiko dan terbentuknya sistem pengendalian internal lapis pertama dan kedua yang kokoh. Kedepannya, Inspektorat Wilayah IV juga terus berupaya mendorong perbaikan maturitas SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV dengan pelaksanaan pendampingan dan asistensi teknis terkait perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP.

NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP ITJEN

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2023 merujuk pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal dan hasil evaluasi oleh BPKP sebagaimana tabel berikut

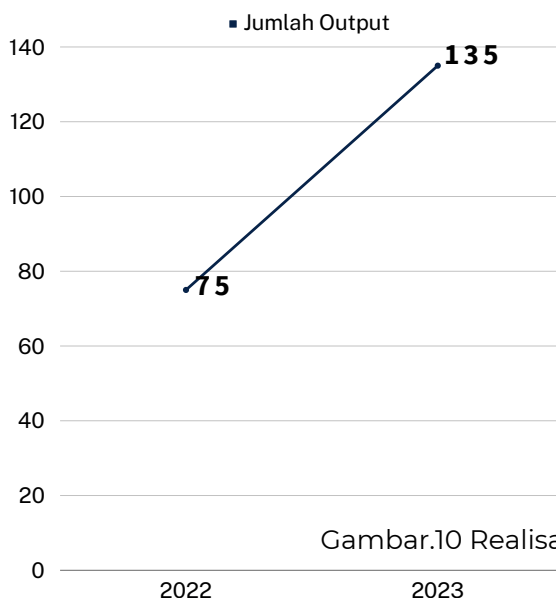
No	Elemen	Evaluasi 2022	PM 2023		Evaluasi 2023	
		Level	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%						
1.	Pengelolaan SDM (30%)	4	4	0,72	4	0,72
2.	Praktik Profesional (30%)	3	4	0,72	4	0,72
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	3	4	0,24	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	3	4	0,24	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola (20%)	4	4	0,48	4	0,48
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)						
6.	Peran dan Layanan	3	4	1,6	3	1,4
Simpulan Entitas		3,47	4	4,00	3	3,73

Tabel.4 Evaluasi BPKP

Komponen aktivitas pengawasan dalam bentuk peran dan layanan APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Aktivitas Pengawasan Intern Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2023 sebagaimana bagan berikut :

Tabel.5 Jumlah Output

AKTIVITAS PENGAWASAN INTERN	JUMLAH OUTPUT
ASSURANCE	100
JASA KONSULTANSI	35



Gambar.10 Realisasi Output

Pada tahun 2022, target target output layanan pengawasan untuk kegiatan asurans dan jasa konsultansi sebanyak 75 output. Jumlah ouput pengawasan intern hampir dua kali lipat Jika dibandingkan tahun 2023

Tabel.6 Pengawasan

Aktivitas Pengawasan Intern	Bentuk pengawasan
ASSURANCE	• Reviu LK • Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) • Reviu atas Usulan Revisi Anggaran • Reviu Laporan Kinerja (LKj) • Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) • Evaluasi implementasi SAKIP • Audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2022 dan 2023 • Reviu Tata Kelola Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) • Reviu RKBMN • Reviu Permohonanan Keringanan Pembayaran PNBP-PKH • Audit Manajemen PNS • Audit Tematik Perizinan dan Persetujuan Bidang LHK • Evaluasi pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Negara (BMN)
JASA KONSULTANSI	• Pendampingan Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA), dan Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) • Pencanaan dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM • Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Kinerja Itjen dan Pemeriksaan BPK RI • Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Pendampingan ZI menuju WBK dan WBBM • Pendampingan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan • Pendampingan Pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja tahun 2023 • Pendampingan Seleksi Kompetensi Teknis PPPK TA 2023

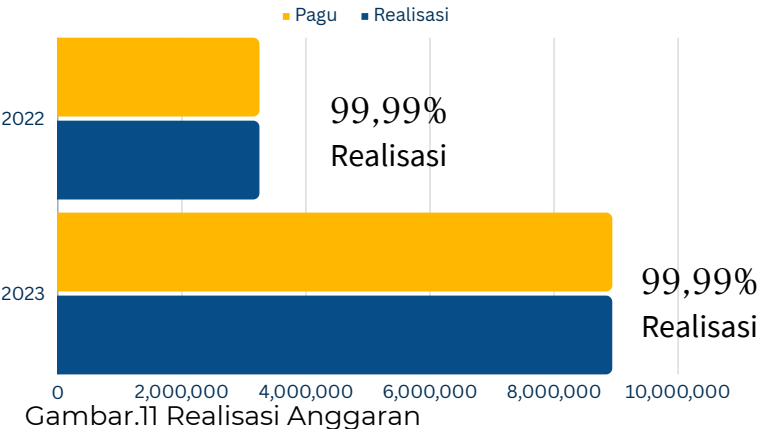
Dalam rangka meningkatkan nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP khususnya Inspektorat Wilayah IV terus dibutuhkan peningkatan dukungan pengawasan yang baik sehingga peran APIP dapat efektif. Selain dukungan pengawasan, komponen penting lainnya adalah aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan perkembangan pengawasan internal yang berevolusi dari control based kemudian proses bisnis dan perkembangan terakhir pengawasan intern berbasis risiko yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2023, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar **Rp11.554.719.000,00**. Namun terdapat revisi setelah blokir Automatic Adjustment sebesar **Rp 1.994.631.000,00** dan revisi internal karena adanya pengalihan belanja modal dan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HAKORDIA 2023 sebesar **Rp620.000.000,00**. Sehingga pagu terakhir anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023 menjadi **Rp8.940.088.000,00**.

Tabel.7 Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	PERSENTASE
MANAJEMEN RISIKO	581.923.000	581.921.189	100,00%
A. Sosialisasi/Bimbingan Teknis B. Revenue Source 2	A. 119.130.000 B. 462.793.000	A. 119.128.300 B. 462.792.889	A. 100% B. 100%
PENGENDALIAN INTERNAL	1.383.372.000	1.383.162.195	99,98%
A. Pendampingan B. Reviu C. Perencanaan dan Pelaporan	A. 58.942.000 B. 1.209.502.000 C. 114.928.000	A. 58.920.000 B. 1.209.314.195 C. 114.928.000	A. 99,96% B. 99,98% C. 100,00%
PENGAWASAN INTERNAL	6.974.793.000	6.972.769.768	99,97%
A. Audit B. Reviu C. Evaluasi D. Consulting	A. 3.916.468.000 B. 354.560.000 C. 275.640.000 D. 2.428.125.000	A. 3.916.094.598 B. 354.508.740 C. 275.626.370 D. 2.427.605.860	A. 99,99% B. 99,99% C. 100,00% D. 99,98%



CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI PELAKSANAAN KINERJA

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2023 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi anggaran tahun 2023. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV sebesar 118% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp8.938.918.952,00 atau sebesar 99,99%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,10. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :



107%

Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3

134%

Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5

112%

Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

99%

Capaian
Pelaksanaan
Anggaran

1,18

Rasio

118%

Rerata

C. PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK

Pelaksanaan audit tematik tahun 2023 yang diselenggarakan pada proses perizinan serta pengelolaan SDM dan kepegawaian. Inspektorat Wilayah IV selaku koordinator untuk kedua kegiatan tematik ini, yang diawali dengan menginisiasi sehingga terbitnya Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor P.2/ITJEN/ITWIL.4/KUM/1/5/2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang Pedoman Audit Tematik Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor P.3/ITJEN/ITWIL.4/KUM/1/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pedoman Audit Tematik atas Perizinan dan Persetujuan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen dasar dan utama suatu organisasi untuk mencapai target kinerja dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal pada Biro Kepegawaian dan Organisasi (Ropeg) KLHK dalam Renstra Ropeg 2020-2024 terdapat kondisi yang dapat memunculkan risiko dalam tata kelola kepegawaian. Pada aspek kelemahan mencakup masih lemahnya koordinasi dan belum sesuainya pembagian tugas untuk manajemen ASN ideal, kualitas pengelola manajemen ASN belum ideal, dan sistem informasi belum ideal mendukung seluruh aspek manajemen ASN.

Sedangkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan tercermin dalam Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Selain itu, terdapat permasalahan kepegawaian KLHK antara lain adanya pengaduan dalam pelayanan kepegawaian lingkup KLHK, ketidaksesuaian antara peran dan jabatan, dan belum adanya pedoman pola karier Instansi KLHK. Dalam rangka perbaikan tata kelola kepegawaian serta mewujudkan nilai – nilai ASN berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) perlu dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang kepegawaian. Ruang Lingkup Audit tematik Manajemen PNS sekurang-kurangnya memuat Kebijakan dan prosedur manajemen PNS, Proses rekrutmen dan seleksi PNS, Pengembangan karier, Penilaian Kinerja, dan Sistem Penggajian dan Tunjangan. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan tata kelola perizinan yang telah berjalan setahun paska UUCK perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian salah satunya melalui audit tata kelola perizinan. Ruang lingkup Audit tematik atas perizinan dan persetujuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan meliputi kebijakan dan Standar Pelayanan, penggunaan teknologi informasi (aplikasi), sumber daya manusia, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan perizinan, pengendalian intern risiko kecurangan; dan pengawasan pasca terbitnya izin

04



PENUTUP

PENUTUP



Capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV tahun 2023 secara keseluruhan berhasil, dengan nilai capaian rata-rata sebesar 118%.

Capaian pada ketiga indikator melampaui target diatas 100%, persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 sebesar 107%, Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 sebesar 134%, dan Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP sebesar 112%.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain komitmen pimpinan dalam mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan, perencanaan pengawasan internal berbasis risiko, penyusunan pedoman pengawasan tematik, koordinasi dengan para pihak khususnya terkait kegiatan consulting dan penguatan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP pada level unit kerja. Hambatan dalam mengawal pencapaian IKK MRI dan SPIP Tahun 2023 antara lain beragamnya komitmen level pimpinan unit kerja serta kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP. Tahun 2024 merupakan tahun akhir renstra 2020-2024, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target 100% unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV mencapai MRI dengan nilai 3,3 dan maturitas SPIP dengan nilai 3,5.

Dalam rangka meningkatkan nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP khususnya Inspektorat Wilayah IV terus dibutuhkan peningkatan dukungan pengawasan yang baik terutama pada elemen pengelolaan SDM yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern sehingga peran APIP dapat efektif. Selain dukungan pengawasan, komponen penting lainnya adalah aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan perkembangan pengawasan internal yang berevolusi dari control based kemudian proses bisnis dan perkembangan terakhir pengawasan intern berbasis risiko yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH IV

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.
NIP 196902051995032001



ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE.
NIP 197510261996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT WILAYAH IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MIRInya 3,3	75%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 Poin

No. Kegiatan/ Output :
**Pengawasan yang Profesional Guna
 Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK**

Anggaran
Rp11.554.719.000,-

1. Layanan Audit Internal
2. Layanan Manajemen Risiko
3. Layanan Pengendalian Internal

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. LAKSMI WILAYANTI, MCP., CGCAE.
 NIP 196902051995032001

Jakarta, Desember 2022
 INSPEKTUR WILAYAH IV



ADE TRI AJIKUSUMAH, S.E., M.Si., CGCAE.
 NIP 197510261996031001

LAMPIRAN II

No	Unit Kerja	Level	Nilai
1.	Biro Hubungan Masyarakat	4	4,3
2.	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4	4,3
3.	BPDAS dan BPDASHL Ake Malano	4	4,3
4.	Dit. Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	4	4,2
5.	BPDAS Karawa dan BPDASHL Lajang Mamasa	4	4,2
6.	SMKKI Makassar	4	4,2
7.	BPDAS dan BPDASHL Palu Poso	3	4,0
8.	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3	4,0
9.	BTN Taka Bonerate	3	3,9
10.	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	3	3,9
11.	PPPE Sulawesi dan Maluku	3	3,9
12.	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3	3,9
13.	Sekretariat Ditjen PKTL	3	3,9
14.	BPSILHK Manado	3	3,8
15.	BTN Kepulauan Togara	3	3,8
16.	BBTN Lore Linda	3	3,8
17.	BTN Aketawae Lolobara	3	3,8
18.	BPLHK dan BDLHK Makassar	3	3,8
19.	BPKH Wilayah VII Makassar	3	3,8
20.	BPKH Wilayah XIII Kendari	3	3,8
21.	BPKH Wilayah VI Manado	3	3,8
22.	BKSDA Sulawesi Tengah	3	3,8
23.	BPTH Wilayah II Makassar	3	3,8
24.	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3	3,8
25.	BPSKL Wilayah Sulawesi	3	3,8
26.	Balai PPI dan Kebudayaan Wilayah Sulawesi	3	3,7
27.	BPDAS dan BPDASHL Tondano	3	3,7
28.	BKSDA Maluku	3	3,7
29.	BTN Bantimurung Bulusarung	3	3,7
30.	Biro Kerjasama Luar Negeri	3	3,7
31.	BPHL dan BPHP Wilayah XIII Makassar	3	3,7
32.	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV	3	3,7
33.	Pusat Kajian Kebijakan Strategis	3	3,6
34.	Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan	3	3,6
35.	BPDAS dan BPDASHL Woshamu Batu Merah	3	3,6
36.	Dit. Adaptasi Perubahan Iklim	3	3,6
37.	BKSDA Sulawesi Tenggara	3	3,6
38.	BPHL dan BPHP Wilayah XII Palu	3	3,6
39.	Pusat Data dan Informasi	3	3,5
40.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	3	3,5
41.	BPKH Wilayah IX Ambon	3	3,5

No	Unit Kerja	Level	Nilai
42.	BPSILHK Makassar	3	3,4
43.	BPHL dh BPHP Wilayah XIV Ambon	3	3,4
44.	Sekretariat Ditjen PPI	3	3,4
45.	BPKH Wilayah XVI Palu	3	3,4
46.	BPDAS dh BPDASHL Sampara	3	3,4
47.	BBKSDA Sulawesi Selatan	3	3,4
48.	BPPHLHK Wilayah Sulawesi	3	3,4
49.	BKSDA Sulawesi Utara	3	3,3
50.	Biro Hukum	3	3,3
51.	BPDAS dh BPDASHL Jeneberang Saddang	3	3,3
52.	Biro Keuangan	3	3,3
53.	BTN Bunaken	3	3,2
54.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	3	3,2
55.	Biro Perencanaan	3	3,0
56.	BTN Manusela	3	3,0
57.	BTN Bogani Nani Wartabone	2	3,0
58.	BPSKL Wilayah Maluku Papua	2	2,8
59.	Biro Umum	2	2,8
60.	BTN Wakatobi	2	2,7
61.	Dit. Mitigasi Perubahan Iklim	2	2,3
62.	BPDAS dh BPDASHL Bone Bolango	2	2,0
63.	BTN Rawa Aopa Watumohai	1	1,9
64.	Dit. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	1,9

LAMPIRAN III

No	Unit Kerja	Level	Nilai
1.	Biro Hubungan Masyarakat	4	4,0
2.	BPDAS di BPDASHL Ake Malamo	3	4,0
3.	Di Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	3	4,0
4.	BTN Taka Bonerate	3	3,9
5.	Di Inventarisasi dan Pemantauan SDH	3	3,9
6.	BPDAS di BPDASHL Palu Poso	3	3,8
7.	SMKKN Makassar	3	3,8
8.	BPSILHK Manado	3	3,8
9.	Pusat Kajian Kebijakan Saseng	3	3,8
10.	Di Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	3	3,8
11.	Di Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3	3,7
12.	BPLHK di BDLHK Makassar	3	3,7
13.	PPPE Sulawesi dan Maluku	3	3,7
14.	BTN Aktejawa Lolobata	3	3,7
15.	BPDAS di BPDASHL Wahapu Batu Merah	3	3,7
16.	BPKH Wilayah VII Makassar	3	3,7
17.	Biro Kerjasama Luar Negeri	3	3,7
18.	Di Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3	3,7
19.	BPHL di BPHP Wilayah XIII Makassar	3	3,7
20.	BKSDA Maluku	3	3,7
21.	Sekretariat Ditjen PKTL	3	3,7
22.	BPKH Wilayah XIII Kendari	3	3,7
23.	BPTH Wilayah II Makassar	3	3,7
24.	BKSDA Sulawesi Tengah	3	3,7
25.	BTN Kepulauan Togara	3	3,7
26.	BPSKL Wilayah Sulawesi	3	3,6
27.	Di Adaptasi Perubahan Iklim	3	3,6
28.	BBTN Lore Linda	3	3,6
29.	BTN Bantimaruang Bulusarung	3	3,6
30.	BPKH Wilayah VI Manado	3	3,6
31.	Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan	3	3,6
32.	BPDAS di BPDASHL Tondano	3	3,6
33.	Balai PPI dan Kebun Wilayah Sulawesi	3	3,6
34.	Di Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV	3	3,6
35.	BKSDA Sulawesi Tenggara	3	3,6
36.	Di Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3	3,6
37.	Pusat Data dan Informasi	3	3,5

No	Unit Kerja	Level	Nilai
42.	BPSILHK Makassar	3	3,4
43.	BPHL <u>dh</u> BPHP Wilayah XIV Ambon	3	3,4
44.	Sekretariat Ditjen PPI	3	3,4
45.	BPKH Wilayah XVI Palu	3	3,4
46.	BPDAS <u>dh</u> BPDASHL <u>Sampara</u>	3	3,4
47.	BBKSDA Sulawesi Selatan	3	3,4
48.	BPPHLHK Wilayah Sulawesi	3	3,4
49.	BKSDA Sulawesi Utara	3	3,3
50.	Biro Hukum	3	3,3
51.	BPDAS <u>dh</u> BPDASHL Jeneberang <u>Saddang</u>	3	3,3
52.	Biro Keuangan	3	3,3
53.	BTN Bunaken	3	3,2
54.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	3	3,2
55.	Biro Perencanaan	3	3,0
56.	BTN <u>Manusela</u>	3	3,0
57.	BTN Bogani Nani Wartabone	2	3,0
58.	BPSKL Wilayah Maluku Papua	2	2,8
59.	Biro Umum	2	2,8
60.	BTN Wakatobi	2	2,7
61.	<u>Dit. Mitigasi Perubahan Iklim</u>	2	2,3
62.	BPDAS <u>dh</u> BPDASHL Bone Bolango	2	2,0
63.	BTN Rawa Aopa Watumohai	1	1,9
64.	<u>Dit.</u> Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	1,9



Inspektorat Wilayah IV